

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *E-Tax* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil hipotesis melalui uji t nilai signifikansi variabel penerapan *E-Tax* sebesar $0,203 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,282 < 1,984$.
2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil hipotesis melalui uji t nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,961 > 1,984$.
3. Norma Subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil hipotesis melalui uji t nilai signifikansi variabel norma subjektif sebesar $0,365 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,911 < 1,984$.
4. Penerapan *E-Tax* (X_1), Kualitas Pelayanan Pajak (X_2), dan Norma Subjektif (X_3) berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan hasil dari pengujian kelayakan model atau uji F dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai F hitung $16,858 > F$ tabel 2,70. Dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R^2 didapatkan hasil nilai *R square* sebesar 0,325 atau sama dengan 32,5% yang menunjukkan terdapat pengaruh yang simultan antara variabel Penerapan *E-Tax*, Kualitas Pelayanan Pajak dan Norma Subjektif terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 32,5% dan sisanya 67,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi terkait penerapan *E-Tax*, agar wajib pajak lebih memahami dan mengetahui ketentuan dan kebijakan perpajakan terbaru. Wajib pajak dapat menyesuaikan pembaruan penggunaan sistem *online*

dengan mudah. Selain itu wajib pajak dapat merasakan kemudahan untuk membayar pajak dalam penerapan *E-Tax*.

2. Memberikan pelayanan yang terbaik agar wajib pajak merasa nyaman saat melakukan pelaporan pajak. Maka dari itu diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik agar wajib pajak tetap merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP Cirebon Satu pada saat melaporkan pajak.
3. Memberikan pengarahan mengenai kewajiban membayar pajak agar wajib pajak taat melakukan dalam pelaporan pajaknya. Karena Kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak yang rendah, dikarenakan wajib pajak belum paham terhadap undang undang perpajakan. Sehingga, sosialisasi mengenai undang-undang perpajakan perlu dilakukan.

